



31

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR LEBAK BULUS - BUNDARAN HOTEL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2009 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum Trace Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus - Dukuh Atas, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan jalur, depo maupun sarana prasarana terkait dengan pembangunan Mass Rapid Transit dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/ PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR LEBAK BULUS - BUNDARAN HOTEL INDONESIA.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum Trace Jalur Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Cipete Selatan, Kelurahan Gandaria Selatan, Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pulo, Kelurahan Melawai, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Karet Semanggi, Kelurahan Karet Tengsin, Kelurahan Karet, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang dan Kelurahan Menteng, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1000 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 15/5/PPSK/DTR/I/2011 dibuat sebanyak 2 (dua) set aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan instansi terkait.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan/pengosongan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar dilaksanakan secara utuh tidak terpisah dan dilaksanakan secara tuntas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila pelaksanaan pengadaan bidang tanah dimaksud belum selesai, dapat dilakukan 1 (satu) kali perpanjangan waktu penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum Trace Jalan Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus - Dukuh Atas, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

2. Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum Trace Jalan Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus - Dukuh Atas, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 31